

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :G/ 937 /III.06/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI ANTARA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji di Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Persiapan Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003
2. Keputusan Menteri Agama Nomor : 338 Tahun 2004 dan Menteri Perhubungan Nomor : KM 67 Tahun 2004 tentang Persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam rangka membantu tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan dari Departemen Agama/Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara di Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Desember 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan Yth.:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dep. Agama di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Departemen Keuangan Sumbagsel di Palembang;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/739 /III.06/Hk/2009
TANGGAL : 30 - 12 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI (ANTARA)
PROVINSI LAMPUNG**


- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Instansi Koordinasi : a. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
b. Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung
c. Kakanwil Bea dan Cukai Departemen Keuangan Sumbagsel
- IV. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : a. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
d. Kadiv Imigrasi Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris : a. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
b. Kabid Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Prov. Lampung
c. Kepala Bandar Udara Radin Inten II Branti Provinsi Lampung
d. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
- VIII. Anggota : a. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
c. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Lampung
d. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
e. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/739 /III.06/Hk/2009
TANGGAL : 30 - 12 - 2009

**BAGAN ORGANISASI
TIM PERSIAPAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI ANTARA
PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG, -

[Signature]
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/339 /III.06/Hk/2009

TANGGAL : 29 - 12 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERSIAPAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI (ANTARA)
PROVINSI LAMPUNG**

I. KELOMPOK KERJA (POKJA)

BIDANG REKOMENDASI GUBERNUR (PEMDA)

- Ketua** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Anggota : a. Kepala Bidang Perhubungan Udara Dishub Prov. Lampung
b. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
c. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
d. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kelas I Bandar Lampung.
e. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Panjang

II. KELOMPOK KERJA (POKJA)

BIDANG REKOMENDASI KE-BANDARA-AN

- Ketua** : Kepala Bandar Udara Radin Inten II Branti
Anggota : a. Kasubbag Tata Usaha Bandar Udara Radin Inten II Branti
b. Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
c. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang
d. Kasie Teknis Bandar Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
e. Kasubbag Pemanfaatan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

III. KELOMPOK KERJA (POKJA)

BIDANG ADMINISTRASI, USULAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

- Ketua** : Kabid Gara Haji , Zakat dan Wakaf Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
Anggota : a. Kabag Agama Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
b. Kepala Bidang Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
c. Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
d. Kasi Penyuluhan Haji dan Umroh Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
e. Kasubbag Administrasi Agama dan Urusan Haji Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
f. Kasie Keselamatan Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA)

BIDANG DATA DAN KAJIAN EKONOMI FINANSIAL

K e t u a

: Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota

: a. Kabag Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung


b. Kabag Tata Usaha Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung

c. Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

d. Kasubbag Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

e. Kasie Perjalanan dan Sarana Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

**URAIAN TUGAS
TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN EMBARKASI DAN DEBARKASI
HAJI ANTARA PROVINSI LAMPUNG**

I. TUGAS POKOK TIM

Tugas Pokok Tim adalah :

- a. menyiapkan persyaratan administrasi dan langkah-langkah pendukung lainnya untuk dapat terlaksananya Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara ;
- b. menyusun tim schedule kegiatan dan menghimpun data dari unsur terkait ;
- c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat berjalan lancar dan terlaksananya Bandara sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara ;
- d. menginventarisir sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan serta masih harus dipersiapkan ; dan
- e. menyiapkan dan mengatur kesiapan administrasi serta *CIQ (Custom Immigration and Quarantine)* untuk dapat terlaksananya program ini dengan baik dan lancar.

II. URAIAN TUGAS TIM

A. Pembina

- 1 melakukan pembinaan kepada tim secara menyeluruh agar program ini dapat berjalan dan mencapai sarannya ; dan
- 2 mengevaluasi kegiatan tim secara bertahap maupun menyeluruh guna perbaikan dalam mencapai tujuan.

B. Pengarah

- 1 memberikan arahan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk dapat terlaksananya program ini ; dan
- 2 memberikan arahan kegiatan tim agar tertib, lancar dan terkoordinir.

C. Instansi Koordinasi

- 1 memberikan sumbang saran serta pengarahan terkait dengan langkah-langkah yang harus ditempuh tim sehingga koordinasi yang diselenggarakan dapat terlaksana dengan baik ;
- 2 mengkoordinasikan bidang/bagian terkait di masing-masing instansi/satuan kerja untuk menyusun rencana dan program kerja dalam upaya berhasil guna dan berdaya guna Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji (Antara) ;
- 3 mempersiapkan kebutuhan untuk penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi Haji, sesuai dengan lingkup kerja dan kewenangannya ;
- 4 bersama-sama dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan monitoring, konsultasi guna lancarnya persiapan pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji ; dan
- 5 dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi serta sejalan dengan arah serta kebijakan tim.

D. Ketua

- 1 mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara ;
- 2 menentukan Kebijakan dalam menangani permasalahan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara efektif dan profesional ;
- 3 melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Pusat terkait program ini ;
- 4 melaksanakan ketentuan/keputusan yang telah ditetapkan oleh tim, dan mengambil langkah kebijaksanaan dalam pelaksanaannya sesuai situasi dan kondisi ;
- 5 melaksanakan pemantauan, pengendalian dan memberikan instruksi-instruksi kepada Kelompok Kerja (Pokja) dalam mencapai sasaran dan tujuan ; dan
- 6 dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab serta melaporkan kepada Gubernur maupun Wakil Gubernur.

E. Wakil Ketua

- 1 membantu Ketua dalam hal melakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan untuk persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara ;
- 2 melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan berdasarkan Kelompok Kerja Bidang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ; dan
- 3 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan kepada Ketua Tim.

F. Sekretaris

- 1 menyelenggarakan kegiatan yang meliputi penatausahaan dan administrasi persuratan serta umum ;
- 2 menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan dan menyusun jadwal dalam rangka terwujudnya Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara ;
- 3 menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi, penyusunan risalah dan berita acara kegiatan serta pelaporan ;
- 4 melaksanakan evaluasi umum pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana awal ; dan
- 5 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan kepada Ketua Tim.

G. Wakil Sekretaris

- 1 membantu sekretaris dalam melakukan penatausahaan, administrasi, koordinasi, evaluasi umum dan pelaporan ;
- 2 melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang telah didelegasikan dalam kelompok Kerja Bidang sesuai dengan keterkaitan institusi dan kewenangannya ; dan
- 3 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.

H. Anggota

- 1 memberikan masukan dan berperan aktif dalam mendukung pencapaian Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara ;
- 2 melakukan monitoring serta koordinasi dengan satuan organisasi Satuan Kerjanya yang terlibat dalam Kelompok Kerja Bidang ;
- 3 melakukan kontrol terhadap tugas dan fungsi tim agar sasaran dapat tercapai dengan baik ; dan
- 4 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris dan atau Wakil Ketua yang terkait dengan ruang lingkup bidangnya.

I. Kelompok Kerja

1. Bidang Rekomendasi Gubernur (Pemda)
 - a. menginventarisasi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk dapat dikeluarkannya rekomendasi ;
 - b. menyiapkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan terkait dengan rekomendasi yang akan dikeluarkan ;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk dapat terselenggaranya embarkasi dan debarkasi haji ;
 - d. menyiapkan dan mengatur kesiapan administrasi serta *CIQ (Custom, Immigration and Quarantine)* untuk dapat terlaksananya program ini dengan baik dan lancar ; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
2. Bidang Rekomendasi ke-Bandara-an
 - a. menginventarisasi persyaratan-persyaratan yang terkait dengan kendaraan untuk dapat terlaksananya Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara ;
 - b. menginventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia di bandara serta sarana dan prasarana apa saja yang perlu disediakan ;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan ;
 - d. menyusun jadwal penerbangan dan mengkoordinasikan dengan maskapai penerbangan agar jadwal penerbangan yang disusun serta terintegrasi dengan jadwal penerbangan di Bandara Antara/Transit ; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
3. Bidang Administrasi, Usulan Embarkasi dan Debarkasi Haji
 - a. menyiapkan administrasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan embarkasi dan debarkasi haji yang akan disampaikan kepada Menteri Agama ;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Departemen Agama untuk memperjelas langkah-langkah terlaksananya embarkasi dan debarkasi haji antara ;
 - c. menyampaikan permohonan embarkasi dan debarkasi haji kepada Menteri Agama ; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

4. Bidang Data dan Kajian Ekonomi Finansial

- a. mengumpulkan data-data dan peraturan yang terkait dengan embarkasi dan debarkasi haji antara ;
- b. melakukan kajian yang berkaitan dengan aspek ekonomi, meliputi : finansial (*high cost*), kemampuan keuangan daerah, fasilitas yang tersedia (dapat disediakan) dan efisiensi Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Alam ;
- c. menelaah slot time penerbangan dan data factual headway traffic dari Bandar Lampung – Bandara Transit, Bandara Transit – Arab Saudi dan sebaliknya agar terjadi *connecting* ;
- d. menganalisis aspek sosial ekonomis yang secara konvensional dilakukan pengantaran/penjemputan oleh keluarga jamaah, bila berangkat dari Bandar Lampung dibandingkan dengan berangkat dari Jakarta ; dan
- e. melaksanakan koordiansi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.